



**P U T U S A N**

Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Kpn.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : FAUZI bin GIRAN  
Tempat Lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 31 Agustus 1975  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dsn. Kendayaan Rt.23/ RW.07, Desa  
Gondanglegi Wetan, Kecamatan Gondanglegi, Kab.  
Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 31 Desember 2015, No. 132/Pid.B/2016/PN.Kpn. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Desember 2015 No.800/Pid.B/2015/PN.Kpn., tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZI bin GIRAN bersalah melakukan tindak pidana, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau membed kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata carasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 buah HP Merk Cross warna merah dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp.30.000,- dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa FAUZI bin GIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2016 jam 15.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Dsn. Kendayakan Rt.23/07 Ds. Gondanglegi Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka kemudian terdakwa catat dan ketik di Handphone terdakwa merk CROSS Merah. Setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertangkap) sebagai pengepul sekira pukul 16.00 WIB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dad pengepul tetapi mendapat dad pembeli atau penombok yang nomernya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000- (Lima belas ribu rupiah). Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap had Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan cleft cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dad undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan setiap pembelian Rp. 1.000- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 (1) UU No. 7 tahun 1974.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan bunyi surat dakwaan. Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan tidak berkeberatan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sebagaimana tersebut sebagai berikut:

1. AS'AT.Spd disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap ia terdakwa FAUZI bin GIRAN pada had Rabu tanggal 16 Januari 2016 jam 15.40 WIB bertempat di Dsn. Kendayakan Rt.23/07 Ds.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gondanglegi Kab.Malang, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau membed kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

- Bahwa benar dengan cara terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka kemudian terdakwa catat dan ketik di Handphone terdakwa merk CROSS Merah. Setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertangkap) sebagai pengepul sekira pukul 16.00 WIB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dari pengepul tetapi mendapat dari pembeli atau penombok yang nomornya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. JOKO SURYANTO, SH disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap ia terdakwa FAUZI bin GIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2016 jam 15.40 WIB bertempat di Dsn. Kendayakan R1.23107 Ds. Gondanglegi Kab.Malang, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau membed kesempatan kepada khalayak umum



untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

- Bahwa benar dengan cara terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka kemudian terdakwa catat dan kefik di Handphone terdakwa merk CROSS Merah. Setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertangkap) sebagai pengepul sekira pukul 16.00 WB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dari pengepul tetapi mendapat dari pembeli atau penombok yang nomernya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besamya kemenangan setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. DANI AGUS disumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap ia terdakwa FAUZI bin GIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2016 jam 15.40 WIB bertempat di Dsn. Kendayakan Rt.23/07 Ds. Gondanglegi Kab.Malang, tanpa ijin, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan





adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

- Bahwa benar dengan cara terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka kemudian terdakwa catat dan ketik di Handphone terdakwa mark CROSS Merah. Setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertangkap) sebagai pengepul sekira pukul 16.00 WIB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dad pengepul tetapi mendapat dad pembeli atau penombok yang nomemnya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu setiap had Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dad undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan sefiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor tog& 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus dbu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah)
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin dart pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap ia terdakwa FAUZI bin GIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2016 jam 15.40 WIB bertempat di Dsn. Kendayakan Rt.23107 Ds. Gondanglegi Kab.Malang, karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa benar terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum yaitu menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka
- Bahwa kemudian terdakwa catat dan ketik di Handphone terdakwa merk CROSS Merah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertanglcap) sebagai pengepul seldra pukul 16.00 WIB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dari pengepul tetapi mendapat dari pembeli atau penombok yang nomernya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000- (Lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu seta!) had Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh amok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besamya kemenangan setiap pembefian Rp. 1.000- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 buah HP Merk Cross warna merah;
- Uang tunai Rp.30.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara yang satu dan yang lain saling berkaitan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah melakukan penangkapan terhadap ia terdakwa FAUZI bin GIRAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2016 jam 15.40 WIB bertempat di Dsn. Kendayakan Rt.23107 Ds. Gondanglegi Kab.Malang, karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa benar terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum yaitu menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka
- Bahwa kemudian terdakwa catat dan ketik di Handphone terdakwa merk CROSS Merah.
- Bahwa setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertanglcap) sebagai pengepul seldra pukul 16.00 WIB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,-



(Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dari pengepul tetapi mendapat dari pembeli atau penombok yang nomernya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000- (Lima belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu seta! had Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh amok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besamya kemenangan setiap pembefian Rp. 1.000- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hanya membuktikan fakta hukum sepanjang mengenai pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad. Unsur ke- 1 : Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu seseorang atau badan hukum yang disangka melakukan tindak pidana dan diajukan dalam persidangan sebagai Terdakwa.





Menimbang, bahwa seseorang tersebut harus cakap dan mempunyai kemampuan bertindak dalam hukum serta sehat jasmani dan rohani. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu **FAUZI bin GIRAN dimana ia** cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur barangsiapa orang telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2 : Tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada hak atau tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan tentang adanya surat keterangan atau surat ijin dari yang berwenang yang menerangkan bahwa kegiatan Terdakwa tersebut mendapatkan ijin ataupun dilakukan secara sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 : tanpa hak telah terpenuhi pula ;

Ad. Unsur ke-3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Dalam teori pengetahuan, sengaja diartikan sebagai mengetahui atau membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Dalam ilmu pengetahuan ada 3 bentuk kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), merupakan bentuk yang paling sederhana. Dalam hal ini petindak memang bermaksud menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka ia menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatannya itu ;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti terjadi sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang, kemudian akibat itu benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie Van Toelichting bahwa sengaja (opzet) sebagai *willens en weten*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. *Willens en weten* artinya bahwa yang melakukan sesuatu perbuatan (dengan sengaja), harus menghendaki perbuatan itu serta harus mengetahui atau menyadari serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis toto gelap tersebut dengan cara sebagaimana fakta hukum yaitu

- Bahwa benar terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum yaitu menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam beberapa kombinasi angka yaitu 2, 3 dan 4 angka
- Bahwa kemudian terdakwa catat dan ketik di Handphone terdakwa merk CROSS Merah.
- Bahwa setelah nomor-nomor tersebut terjual kemudian lalu menyetorkan kepada FAQIH (belum tertanglap) sebagai pengepul seldra pukul 16.00 WIB dan terdakwa mendapatkan omset Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan tidak mendapat untung dari pengepul tetapi mendapat dari pembeli atau penombok yang nomernya keluar sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 15.000- (Lima belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian nomor nomor togel dalam setiap minggu ada 5 (lima) kali putaran yaitu seta! had Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Permainan tersebut bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh amok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besamya kemenangan setiap pembejian Rp. 1.000- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka akan mendapatkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN.Kpn



Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa para pemain dalam permainan judi gelap tersebut berharap mendapat keuntungan dengan menebak nomor angka yang tepat, permainan toto gelap ini bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sedangkan perbuatan yang terbukti adalah sengaja memberi kesempatan permainan judi kepada khalayak umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat ( 1 ) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa mengingat pidana nantinya yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini dan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan maka Majelis perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, berupa:

- 1 buah HP Merk Cross warna merah dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.30.000,- dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FAUZI bin GIRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi";sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah HP Merk Cross warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.30.000,- dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 oleh Arief Karyadi, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua dan Tenny Erma Suryathi, SH., MH. dan Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Yulianto, SH., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh Anita D.L. Tobing SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, SH.MH.

Arief Karyadi, SH. MHum.

Handry Argatama Ellion, SH.S.Fil.MH.

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, SH., M.Hum.